



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. H. Muhammad Siantan, Desa tarempa Timur, Kecamatan Siantan – Tarempa
Kode Pos 29791, email : disdikpora@anambaskab.go.id

Tarempa, 7 Oktober 2020

Nomor : 109/DISDIKPORA/10.2020
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Sifat : Penting
Perihal : Nomor Statistik Sekolah Pada
Taman Kanak-Kanak, Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan
Sekolah Menengah Pertama/
Madrasah Tsanawiyah

Kepada,
Yth. Koordinator Wilayah Pendidikan
Kabupaten Kepulauan Anambas

Di -
Tempat

Sehubungan dengan sudah dimekarkan Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Jemaja dari Tujuh kecamatan menjadi Sepuluh kecamatan di Kabupaten Kepulauan Anambas, untuk menertibkan administrasi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga memandang perlu mengurutkan Kembali Nomor Statistik Sekolah khususnya bagi sekolah yang berada di kecamatan yang baru dimekarkan. Untuk menindaklanjuti perihal diatas diminta kepada sekolah yang berada di wilayah kecamatan Palmatak, Kecamatan Jemaja, Kecamatan Rute Siantan, Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat agar melakukan hal-hal sebagai berikut : (SK terlampir)

1. Operator Dapodik Sekolah segera mengupdate Nomor Sekolah dan Nomor Statistik Sekolah (NSS) yang baru diterbitkan;
2. Merubah Nomor Sekolah pada papan nama sekolah sesuai dengan nama yang sudah diterbitkan;
3. Merubah Cap/Stampel sekolah sesuai dengan nama yang sudah diterbitkan;
4. Setelah Operator berhasil mengupdate data disistem Dapodik semua surat menyurat harus menggunakan nomor sekolah dan NSS yang baru.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan
terimakasih.

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA**



BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS
NOMOR 771 TAHUN 2020

TENTANG

NOMOR STATISTIK SEKOLAH PADA TAMAN KANAK-KANAK,
SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAYAH DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS.

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah dibentuknya Kecamatan Siantan Utara, Kecamatan Jemaja Barat, dan Kecamatan Kute Siantan, serta untuk mendukung peningkatan tata kelola dan pelaksanaan administrasi pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah maka perlu dilakukan penulisan Nomor Statistik Sekolah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Nomor Statistik Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidayah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;

Menimbang : 1.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4379);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Nomor Statistik Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib membuat stempel sekolah dengan menyesuaikan nomor statistik sekolah yang telah ditetapkan;
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati:
1. Nomor 202.a Tahun 2014 tentang Penetapan Nomor Statistik Sekolah pada Taman Kanak-Kanak, SD/MI,

2. Nomor 299 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Statistik Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas; dan
3. Nomor 503 Tahun 2018 Penetapan Nomor Statistik Sekolah Tingkat Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Kabupaten Kepulauan Anambas.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipedomani dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tarempa
pada tanggal 5 September 2020

BUPATI KEPULAUAN ANAMBAS.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang;
3. Inspektur Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

NO	KECAMATAN	KODE			NAMA SEKOLAH	ALAMAT SEKOLAH	DESA / I
		KODE	NOMOR STATISTIK	NOMOR IDENTITAS			
9	JEMAJA BARAT	31.05.08	201310508001	20001	SMPN 1 SIANTAN UTARA	JL. PASIR NYIT NYIT NO. 01	PIASAN
		31.05.08	201310508002	20002	SMPN 2 BAYAT	JL. TANJUNG BATU	BAYAT
		31.05.09	101310509001	10001	SDN 001 KERAMUT	JL. KANTOR	KERAMUT
		31.05.09	101310509002	10002	SDN 002 IMPOL	JL. GENTING IMPOL	IMPOL
		31.05.09	101310509003	10003	SDN 003 SUNGGAK	JL. MELAYU BUGIS	SUNGGAK
		31.05.09	201310509001	20001	SMPN 1 SUNGGAK	JL. MELAYU BUGIS	SUNGGAK
10	KUTE SIANTAN	31.05.10	004310510001	00001	TK NEGERI 1 KUTE SIANTAN	JL. SEPAK BOLA RT.1 RW.2	PAYALAMAN
		31.05.10	004310510002	00002	TK WILAJA KUSUMA	MATAK RT.4 RW.2	MATAK
		31.05.10	101310510001	10001	SDN 001 PAYALAMAN	PAYALAMAN	PAYALAMAN
		31.05.10	101310510002	10002	SDN 002 MATAK	MATAK	MATAK
		31.05.10	101310510003	10003	SDN 003 BATU AMPAR	BATU AMPAR	BATU AMPAR
		31.05.10	101310510004	10004	SDN 004 TELUK DURIAN	TELUK DURIAN	TELUK DURIAN
		31.05.10	114310510001	11001	MIS ABABIL JANNAH	PAYAMARAM	PAYAMARAM
		31.05.10	214310510001	21001	MTs NURUL HUDA PAYALAMAN	PAYALAMAN	PAYALAMAN

